



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM


DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah, perlu pedoman bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengelola retribusi daerah;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5052);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);

16. Undang.... 

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk di tera dan di tera ulang serta syarat-syarat bagi tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukur;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;

5.Badan....

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medis dan para medis perawatan, para medis non perawatan kepada penderita sakit/masyarakat;
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
13. Jasa Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang sakit yang berkunjung ke Rumah sakit dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat;
15. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang sakit yang berkunjung kerumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik;
16. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnostik lainnya;



17. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik rumah sakit dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortodontik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
18. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pemakaman;
19. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan atas jasa penyelenggaraan persampahan/kebersihan;
20. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam atau non logam terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologis;
21. Retribusi parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat perparkiran yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah;
22. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan;
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
24. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
25. Retribusi Pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar sederhana/ tradisional yang berupa halaman/pelataran, losd dan/atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk pedagang;
26. Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
27. Losd adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan tanpa dilengkapi dinding;
28. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

29. Barang.....



29. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
30. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera dan tera ulang UTTP, serta pengujian BDKT.
31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
33. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
34. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat/karakteristik UTTP (sifat metrologis), menentukan besaran, atau kesalahan pengukuran.
35. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
36. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
37. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor kereta tempelan, kereta gandengan dan kereta khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;

38. Uji berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
39. Retribusi Penyediaan/penyedotan kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas penyedotan kakus yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
40. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi atas pemanfaatan ruang Menara Telekomunikasi terhadap aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
41. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Penyewaan Tanah, bangunan laboratorium, ruangan dan Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
42. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
43. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan kendaraan/umum dan/atau kendaraan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah;
44. Terminal adalah prasarana transportasi untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, beserta segala fasilitas perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
45. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat Khusus parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
46. Tempat parkir Khusus adalah tempat yang disediakan, dimiliki dan dikelola sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
47. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
48. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan ternak atau suatu tempat/lokasi yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah untuk pemotongan ternak untuk konsumsi daging bagi masyarakat luas;
49. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

50. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
51. Izin mendirikan bangunan adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
52. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;
53. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus umum, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah;
54. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
56. Surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
57. Surat Ketetapan Retribusi daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
61. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Golongan dan jenis retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha;
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 3

Retribusi Jasa umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang
6. Retribusi pengujian Kendaraan bermotor;
7. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
7. Retribusi Tempat Rekreasi/Olahraga.

Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Trayek.

BAB III.....



BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, BLUD dan Pihak Swasta.

Pasal 8

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Jenis Pelayanan Kesehatan dikelompokkan sebagai berikut :

- a. rawat jalan;
- b. rawat gawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. tindakan medis dan terapi;
- f. tindakan medis dan persalinan;
- g. rehabilitasi medis;

h. pembekalan....



- h. pembekalan farmasi/bahan habis pakai;
- i. KIUR dan pemeriksaan kesehatan;
- j. pelayanan ambulance;
- k. pelayanan perawatan jenazah;
- l. jenis pelayanan/pemeriksaan/tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k akan diatur tersendiri.

Paragraf 3
Komponen Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Komponen biaya rawat jalan meliputi :

- a. karcis harian;
- b. jasa pelayanan;
- c. jasa sarana;
- d. jasa konsultasi;
- e. penunjang diagnostik;
- f. pembekalan Farmasi.

Pasal 11

Komponen biaya tindakan di poli gigi meliputi :

- a. biaya bahan dan alat;
- b. biaya jasa pelayanan kesehatan;
- c. biaya jasa rumah sakit.

Pasal 12

Komponen biaya gawat darurat meliputi :

- a. karcis;
- b. jasa pelayanan medik;
- c. jasa sarana;
- d. jasa konsultasi spesialis;
- e. penunjang diagnostik;
- f. tindakan medik;
- g. observasi.

Pasal 13.....



Pasal 13

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
 - a. akomodasi;
 - b. jasa pelayanan (visite, konsultasi);
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. tindakan medik dan terapi:
 1. intervensi medik
 2. bedah di dalam dan luar kamar operasi
 - e. tindakan medik dan radioterapi;
 - f. rehabilitasi medik;
 - g. pembekalan farmasi/pakai habis.
- (2) Tempat pelayanan rawat inap diatur berdasarkan kelas atau ruang perawatan sebagai berikut :
 - a. ruang utama/VIP
 - b. kelas I
 - c. kelas II
 - d. kelas III
 - e. ruang observasi
 - f. ruang pulih
- (3) Tempat pelayanan rawat intensif terdiri dari :
 - a. ICU
 - b. ICCU
 - c. NICU
 - d. PICU
- (4) Tempat pelayanan rawat inap bayi baru lahir disediakan ruang bayi/rooming

Pasal 14

- (1) Komponen biaya tindakan medis dan terapi meliputi :
 - a. biaya bahan dan alat;
 - b. biaya jasa rumah sakit/Puskesmas;
 - c. biaya jasa pelayanan medis;
 - d. biaya jasa pelayanan anasthesi.
- (2) Tindakan medis dan terapi meliputi tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus.

Pasal 15.....



Pasal 15

- (1) Komponen biaya tindakan medik persalinan meliputi :
 - a. biaya bahan dan alat;
 - b. biaya jasa rumah sakit/Puskesmas
 - c. biaya jasa pelayanan medis.
- (2) Tindakan medik persalinan meliputi tindakan medik persalinan, tindakan medik persalinan dengan tindakan, tindakan medik persalinan khusus.

Pasal 16

- (1) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. biaya bahan dan alat;
 - b. biaya jasa rumah sakit/Puskesmas;
 - c. biaya jasa pelayanan kesehatan;
- (2) Pelayanan dan pemeriksaan rehabilitasi medik meliputi pelayanan dan pemeriksaan fisioterapi dan meliputi pelayanan dan pemeriksaan psikiatrik/psikologi.

Pasal 17

- (1) Komponen biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan meliputi :
 - a. biaya jasa rumah sakit;
 - b. biaya jasa pelayanan Kesehatan;
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan meliputi penerbitan surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan sakit, surat keterangan berbadan sehat dari tim khusus penguji kesehatan, visum et revertum dan pemeriksaan untuk mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba.

Pasal 18

Komponen biaya pelayanan ambulance meliputi :

- a. biaya jasa sarana;
- b. biaya jasa pelayanan;
- c. biaya jasa bahan dan alat.

Pasal 19

- (1) Komponen biaya pelayanan perawatan jenazah meliputi :
 - a. biaya alat dan bahan;
 - b. biaya jasa medik;
 - c. biaya jasa rumah sakit/Puskesmas;

(2) Pelayanan.....



- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan keterangan kematian serta penyimpanan jenazah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Karcis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Poliklinik Umum Puskesmas	-	-	6.000	6.000
2	Poliklinik KB				
	- IUD. IMPLANT	-	-	-	100.000
	- SUNTIK	-	-	-	15.000
	- PIL KB	-	-	-	10.000
	- Tarif Komplikasi KB	-	-	-	125.000
3	IGD	-	-	-	22.000

2. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap

No	Kelas	Akomodasi Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Rawat Inap Puskesmas	-	-	120.000

3. Tarif Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Berbadan Sehat	5.000	2.000	3.000	10.000
2	Surat Keterangan Sakit	5.000	2.000	3.000	10.000

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Bagian Kedua
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan persampahan/kebersihan.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dan sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 26

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa retribusi persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume sampah dan jangka waktu pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Struktur tarif digolongkan retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha yang dilayani.

(2) Struktur.....

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1	Hotel/Losmen	
	a. Hotel Berbintang	250.000/Bulan
	b. Hotel Melati	100.000/Bulan
	c. Losmen/Wisma	50.000/Bulan
2.	Perkantoran	
	a. Kantor Pemerintah	50.000/Bulan
	b. Kantor Swasta	30.000/Bulan
3.	Bengkel/Doorsmer	
	a. Bengkel Mobil	50.000/Bulan
	b. Bengkel Sepeda Motor	25.000/Bulan
	c. Doorsmeer	20.000/Bulan
	d. Assesories Mobil/Sepeda Motor	20.000/Bulan
	e. Showroom Mobil	20.000/Bulan
	f. Showroom Sepeda Motor	20.000/Bulan
4.	Warung/Café/Restaurant	
	a. Warung/cafe	30.000/Bulan
	b. Restoran	80.000/Bulan
5.	Kios/Toko/Ruko	
	a. Kios Satu Jenis Usaha	15.000/Bulan
	b. Kios Dua Jenis Usaha	20.000/Bulan
	c. Kios Lebih dari Dua Usaha	25.000/Bulan
	d. Toko Satu Jenis Usaha/Grosir	20.000/Bulan
	e. Toko Dua Jenis Usaha/Grosir	25.000/Bulan
	f. Toko Lebih dari Dua Jenis Usaha/Grosir	30.000/Bulan
	g. Ruko Satu Jenis Usaha	20.000/Bulan
	h. Ruko Dua Jenis Usaha	25.000/Bulan
	i. Ruko Lebih dari Dua Jenis Usaha	30.000/Bulan
	j. Mini Market	100.000/Bulan
	k. Super Market	150.000/Bulan
6.	Perumahan Tempat Tinggal	10.000/Bulan
7.	SPBU	100.000/Bulan
8.	Pedagang Sayur-Sayuran	2.000/Hari
9.	Usaha Pangkas Rambut/Salon Kecantikan	50.000/Bulan
10.	Pedagang Ikan, Ayam, dan Ternak lainnya	50.000/Bulan

11.	Pedagang Kaki Lima	5.000/Hari
12.	Pedagang Buah-Buahan	5.000/Hari
13.	Pedagang Musiman Bulan Ramadhan	
	a. Pedagang Makanan Bukaian Pinggir jalan	5.000/Hari/Kend.
	b. Pedagang Kain Pinggir Jalan	5.000/Hari/Kend.
14.	Pedagang Buah Musiman dengan Katagori Khusus	
	a. Pedagang buah menggunakan kend. Roda 2/3	5.000/Hari
	b. Pedagang buah menggunakan kend. Roda 4	10.000/Hari
15.	Pedagang Musiman Acara Perayaan	
	a. Pedagang Pada Saat Acara Pacuan Kuda	5.000/Hari
	b. Pedagang Pada Saat Acara Perayaan/Pesta/Hiburan dan lainnya	5.000/Hari
16.	Penempatan 1 (satu) Unit Kontainer di Dinas/Kantor	
	a. Penempatan Kontainer Besar	350.000/Bulan
	b. Penempatan Kontainer Mini	250.000/Bulan
17.	Rumah Sakit	
	a. Rumah Sakit Pemerintah	800.000/Bulan
	b. Rumah Sakit Swasta	500.000/Bulan
	c. Puskesmas	250.000/Bulan
	d. Praktek Dokter	100.000/Bulan
18.	Gedung Pemerintah	
	a. Gedung Olah Seni (GOS)	100.000/Hari
	b. Gedung Pendar	100.000/Hari
18.	Grosir/Eceran Ikan	5.000/Hari
19.	Grosir Ayam	5.000/Hari
20.	Limbah Industri	350.000/Bulan
21.	Limbah Industri Kecil	150.000/Bulan
22.	Tempat Wisata/Rekreasi Pemerintah dan Swasta	50.000/Bulan
23.	Usaha Percetakan	100.000/Bulan
24.	Jenis Usaha Lainnya	15.000/Bulan
25.	Terminal paya ilang	15.000/Bulan

- (3) Tarif retribusi Badan/perorangan yang membuang sampah bukan oleh petugas langsung ke TPA dikenakan tarif Rp. 15.000,-/m³.
- (4) Tarif retribusi untuk pelayanan insidental, pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan menggunakan truk sampah Dinas dikenakan tarif Rp. 30.000,-/m³.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan persampahan/kebersihan diberikan.

Bagian Ketiga
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan/penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian
- (3) Penentuan titik parkir ditepi jalan umum akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sedan, Jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya :
 1. setiap kali parkir : Rp.2.000,-
 2. parkir berlangganan : Rp.100.000,-/tahun
 - b. Bus, Truk tangki dan alat besar lainnya :
 1. setiap kali parkir : Rp.5.000,-
 2. parkir berlangganan : Rp.100.000,-/tahun
 - c. Becak mesin/Roda 3 (tiga):
 1. perhari (dipangkalan) parkir : Rp. 2000,-
 2. parkir berlangganan : Rp.50.000,-/bln
 - d. Sepeda motor/Roda 2 (dua):
 1. setiap kali parkir : Rp.1000,-
 2. parkir berlangganan : Rp.50.000,-/tahun

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan parkir di tepi jalan umum diberikan.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, losd, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan Khusus untuk Pedagang;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, BLUD dan pihak swasta.

Pasal 40

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, sifat bangunan dan jangka waktu yang digunakan serta pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, Biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, tempat, luas, sifat bangunan dan jangka waktu yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kios Pemda pasar inpres lantai satu : Rp. 4.500.000/Tahun
 2. Kios Pemda pasar inpres lantai dua : Rp. 3.000.000/Tahun
 3. Kios Pemda pasar Paya Ilang : Rp. 3.500.000/Tahun
 4. Lapak sayur pasar Paya Ilang : Rp. 60.000/Bulan
 5. Lapak ikan pasar Paya Ilang : Rp. 60.000/Bulan
 6. Lapak daging pasar Paya Ilang : Rp. 60.000/Bulan
 7. Kios pasar inpres tahun 1982/1983 Bale Atu :
 - a. kios klas I : Rp. 10.000.000/Tahun
 - b. kios klas II : Rp. 7.500.000/Tahun
 - c. kios klas III : Rp. 6.000.000/Tahun
 - d. kios klas IV : Rp. 4.500.000/Tahun
 - e. kios klas V : Rp. 3.000.000/Tahun
 - f. kios tambahan : Rp. 1.500.000/Tahun
 8. Kios spar Musara Alun A,B,dan C : Rp. 5.500.000/Tahun
 9. Kios spar terminal : Rp. 6.000.000/Tahun
 10. Kios Pasar Inpres Tahun 1978/1979 :
 - a. lapak meja daging : Rp. 60.000/bulan
 - b. lapak meja ikan : Rp. 60.000/bulan
 - c. lapak ayam : Rp. 60.000/bulan
 - d. kios bawah tangga : Rp. 60.000/bulan
 - e. lapak sayur atas : Rp. 600.000/tahun
 - f. kios : Rp. 1.500.000/tahun
 11. Kios kompleks terminal lama : Rp. 4.000.000/Tahun
 12. Ruko 2 lantai Paya Ilang : Rp.30.000.000/Tahun
 13. Kios pasar bertingkat Bale Atu (Mall lama) :
 - a. kios lantai bawah : Rp.6.000.000/Tahun
 - b. kios lantai atas : Rp.5.000.000/Tahun
 - c. kios bawah tangga : Rp.5.000.000/Tahun
 14. Cafetaria Paya Ilang : Rp.75.000.000/Tahun
 15. Pasar pekan kecamatan, besaran retribusi : Rp.3.000/hari/orang
 16. WC umum milik Pemerintah Daerah :
 - a. buang air kecil : Rp. 2.000/Orang
 - b. buang air besar : Rp. 3.000/Orang
 - c. mandi : Rp. 5.000/Orang

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 44

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan pasar diselenggarakan.

Bagian Kelima
RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau Kalibrasi UTTP serta pengujian BDKT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Objek Retribusi adalah pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau pengujian yang meliputi:

- a. pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP yang terdiri atas:
 1. alat ukur panjang;
 2. takaran;
 3. alat ukur dari gelas;
 4. anak timbangan;
 5. timbangan;
 6. alat ukur cairan dinamis;
 7. alat ukur gas;
 8. meter air dan meter cairan minuman yang lain;
 9. alat ukur energi listrik (Meter kWh);
 10. tangki ukur;
 11. bejana ukur;
 12. meter kadar air;
 13. alat ukur tinggi;
 14. alat ukur gaya dan tekanan;
 15. perlengkapan UTTP;
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP.

Pasal 48....



Pasal 48

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 49

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tera/tera ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Untuk setiap pekerjaan tera/tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan Retribusi Tera/Tera Ulang.

(2) Struktur....



- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 53

- (1) Untuk pekerjaan tera/tera ulang ditempatkan pakai atau tempat berkumpul, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) juga dikenakan biaya penggantian.
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perjalanan pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan peralatan kemetrolagian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan

Pasal 54

Retribusi tera/tera ulang yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Paragraf 7

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Pasal 55

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 56

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan ditera ulang.
- (2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.

(3) Semua.....



- (3) Semua alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan tera ulang.

Pasal 57

- (1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus, maka pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu:

- a. yang bertanda tera batal;
- b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tanda teranya rusak;
- d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan;
- f. mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. untuk keperluan lain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f tersebut diatas, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 60.....



Pasal 60

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Paragraf 8
Tanda Tera

Pasal 61

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah :
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah;
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat-syarat teknis kemetrolagian.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Paragraf 9
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah satuan dengan tarif per pelayanan.

(2) Tarif....



(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG				
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF PER PELAYANAN	
			TERA [Rp]	TERA ULANG [Rp]
1.	ALAT UKUR PANJANG			
	(Meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, depth tape)			
	a. kapasitas sampai dengan 1 m	buah	5.000	5.000
	b. Lebih dari 1m sampai dengan 10 m	buah	15.000	15.000
	c. Lebih dari 10m sampai dengan 50 m	buah	25.000	25.000
	d. Lebih dari 50 m	buah	55.000	55.000
2.	TAKARAN			
	Basah/Kering			
	a. kapasitas sampai dengan 2 liter	buah	5.000	5.000
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter	buah	15.000	15.000
	c. Lebih dari 5 liter	buah	25.000	25.000
3.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Gelas ukur	buah	15.000	15.000
	b. pipet	buah	20.000	20.000
	c. Buret	buah	25.000	25.000
	d. Labu ukur	buah	30.000	30.000
4.	ANAK TIMBANGAN			
	a. ketelitian biasa (kelas m2 dan m3)			
	1) kapasitas sampai dengan 1kg menjustir	buah	1.000	1.000
	2) 2kg dan 5 kg	buah	2.000	2.000
	3) 10 kg dan 20 kg	buah	15.000	15.000
	4) Lebih dari 20 kg	buah	15.000	15.000
	b. Ketelitian khusus (kelas f2 dan m1)			
	1) kapasitas sampai dengan 1kg	buah	1.000	1.000
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	2.000	2.000
	3) Lebih dari 5 kg	buah	15.000	15.000
	c. ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) kapasitas sampai dengan 1kg	buah	25.000	25.000
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	30.000
	3) Lebih dari 5 kg	buah	35.000	35.000

5. Timbangan....

5.	TIMBANGAN			
	a. Timbangan Meja			
	Kapasitas sampai dengan 25 kg menjutsir	buah	12.000	6.000
	b. dacin logam			
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg menjutsir	buah	9.000	9.000
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	30.000	30.000
	3) Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	30.000	30.000
	c. Timbangan bobot ingsut/sentisimal			
	1) kapasitas sampai dengan 25kg menjutsir	buah	12.000	12.000
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan menjutsir	buah	20.000	20.000
	3) Lebih dari 110 kg sampai dengan 500 kg	buah	30.000	30.000
	4) Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	40.000	40.000
	5) Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	50.000	50.000
	6) Lebih dari 750 kg sampai dengan 1000 kg	buah	60.000	60.000
	7) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	120.000	120.000
	8) Lebih dari 3000 kg	buah	400.000	400.000
	d. Timbangan cepat			
	1) kapasitas sampai degan 25 kg	buah	12.000	12.000
	2) Lebih dari 25kg sampai dengan 110 kg	buah	20.000	20.000
	3) Lebih dari 110 kg sampai degan 250 kg	buah	30.000	30.000
	4) Lebih dari 250 sampai degan 500 kg	buah	40.000	40.000
	5) Lebih dari 500 sampai degan 750 kg	buah	50.000	50.000
	6) Lebih dari 750 kg sampai degan 1000 kg	buah	60.000	60.000
	7) Lebih dari 1000kg sampai degan 3000 kg	buah	120.000	120.000
	8) Lebih dari 3000kg	buah	450.000	450.000

e. Timbangan....

	e. Timbangan Elektronik			
	1) kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	30.000	30.000
	2) Lebih dari 25kg sampai dengan 110 kg	buah	40.000	40.000
	3) Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	50.000	50.000
	4) Lebih dari 250 sampai dengan 500 kg	buah	55.000	55.000
	5) Lebih dari 500 sampai dengan 750 kg	buah	60.000	60.000
	6) Lebih dari 750 kg sampai dengan 1000 kg	buah	100.000	100.000
	7) Lebih dari 1000kg sampai dengan 3000 kg	buah	300.000	300.000
	8) Lebih dari 3000kg	buah	500.000	500.000
	f. Neraca menjutsir	buah	50.000	50.000
6.	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS			
	a. Meter Kerja			
	Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas			
	1) 100 m ² / h pertama	buah	60.000	60.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, tiap m ³ /h	buah	10.000	10.000
	3) Lebih dari 500 m ³ /h tiap m ³ . Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	buah	5.000	5.000
	b. Meter Induk			
	Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas maksimal (dalam m ² /h).			
	1) 100 m ² / h pertama	buah	120.000	120.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, tiap m ³ /h	buah	15.000	15.000
	3) Lebih dari 500 m ³ /h tiap m ³ . Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter.	buah	5.000	5.000
	c. Meter Prover			
	1) 2.000 liter pertama (tiap liter)	buah	5.000	5.000
	2) Lebih dari 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter (tiap liter)	buah	3.000	3.000
	3) Lebih dari 10.000 liter (tiap liter) bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter	buah	4.000	4.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk tiap unit UTTP meter prover dihitung berdasarkan volume bolak balik antara dua detektor switc (dalam liter). • Untuk tiap unit UTTP dalam meter prover dengan dua seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 unit meter prover yang terdiri dari satu seksi yang volumenya sama dengan masing – masing seksi meter prover yang diperiksa. 			

	d. Pompa Ukur			
	Untuk tiap selang pengisian	buah	60.000	60.000
7.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Kerja			
	Berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap unit			
	1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	25.000	25.000
	2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	35.000	35.000
	3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	40.000	40.000
	4) Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h		50.000	50.000
	b. Meter Induk			
	Berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap unit			
	1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	30.000	30.000
	2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	45.000	45.000
	3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	50.000	50.000
	4) Kapasitas 500 m ³ /h		60.000	60.000
	c. Meter Gas Orifis			
	Untuk tiap unit UTTP	buah	100.000	100.000
8.	METER AIR DAN METER CAIRAN MINUMAN YANG LAIN			
	a. Meter Air			
	Untuk tiap unit UTTP :			
	1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	5.000	5.000
	2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	7.000	7.000
	3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	70.000	70.000
	b. Meter Cairan minuman yang lain			
	Untuk tiap unit UTTP :			
	1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	15.000	15.000
	2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	30.000	30.000
	3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	70.000	70.000
9.	ALAT UKUR ENERGI LISTRIK (METER KWH)			
	a. Meter Kerja			
	Untuk tiap unit UTTP :			
	1) 1 fasa	buah	7.000	7.000
	2) 2 fasa	buah	15.000	15.000
	b. Meter Induk			
	Untuk tiap unit UTTP :			
	1) 1 fasa	buah	10.000	10.000
	2) 3 fasa	buah	30.000	30.000
10.	TANGKI UKUR			
	a. TANGKI UKUR TETAP			
	1) Untuk tangki ukur tetap silinder datar	buah	1.500.000	1.500.000
	2) Untuk tangki ukur tetap silinder tegak	buah	3.000.000	3.000.000
	b. TANGKI UKUR GERAK			
	1) Untuk tiap kompartemen tangki ukur mobil	buah	85.000	85.000
	2) Untuk tiap unit UTTP tangki ukur wagon	buah	500.000	500.000

11.	BEJANA UKUR			
	a. Kapasitas sampai dengan 50 liter	buah	100.000	100.000
	b. Lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter	buah	200.000	200.000
	c. Lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter	buah	300.000	300.000
	d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	buah	500.000	500.000
	e. Lebih dari 1.000 liter	buah	700.000	700.000
12.	METER KADAR AIR	kegiatan	140.000	140.000
13.	ALAT UKUR TINGGI			
	a. Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran Panjang	buah	30.000	30.000
	b. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik	buah	50.000	50.000
	c. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara elektronik	buah	120.000	120.000
	d. Yang berbentuk elektronik dengan alat hitung	buah	250.000	250.000
14.	ALAT UKUR GAYA DAN TEKANAN			
	a. Manometer	buah	80.000	80.000
	b. Tensimeter	buah	40.000	40.000
15.	PERLENGKAPAN UTTP			
	a. Pemasas	buah	4.000	4.000
	b. Pembatas arus listrik	buah	4.000	4.000
	c. Temperature Recorder			
	1) Kapasitas sampai dengan 50°C	buah	85.000	85.000
	2) Lebih dari 50°C	buah	150.000	150.000

B.	PENGUJIAN BDKT atau UTTP			
	No.	JENIS	SATUAN	TARIF PENGUJIAN (Rp)
	1.	Pengujian BDKT	buah	10.000

Bagian Keenam
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 65

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 66

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 67.....



Pasal 67

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.

Paragraf 3

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional jasa pelayanan pengujian dan penggunaan alat pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pengujian Kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan
I	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
a.	Jasa Pengujian Awal		
1.	Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan JBB 1.000 Kg s/d 2.000 Kg	77.000	Perkendaraan

2.Mobil.....

2.	Mobil Bus 2.001 Kg s/d 5.000 Kg	84.000	Perkendaraan
	Mobil Bus 5.001 Kg s/d 6.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan
3.	Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :		
	- 0 Kg s/d 3.000 Kg	84.000	Perkendaraan
	- 3.001 Kg s/d 5.000 Kg	91.000	Perkendaraan
	- 5.001 Kg s/d 6.000 Kg	105.000	Perkendaraan
	- 6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan
b.	Jasa Pengujian Berkala		
1.	Mobil Penumpang Umum, kereta gandengan dan kereta tempelan JBB 1.000 s/d 2.000 Kg	63.000	Perkendaraan
2.	Mobil Bus 2.001 Kg s/d 5.000 Kg	70.000	Perkendaraan
	Mobil 5.001 Kg s/d 6.000 ke atas	105.000	Perkendaraan
3.	Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagai berikut :		
	- 0 Kg s/d 3.000 Kg	70.000	Perkendaraan
	- 3.001 Kg s/d 5.000 Kg	84.000	Perkendaraan
	- 5.001 Kg s/d 6.000 Kg	91.000	Perkendaraan
	- 6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke atas	105.000	Perkendaraan

- (3) Masa berlaku pengujian kendaraan adalah selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pengujian dilakukan/ditetapkan.
- (4) Denda jasa pengujian berkala bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala melewati masa berlaku uji yang lalu sebesar Rp.20.000/Kendaraan.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 71

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Pengujian Kendaraan bermotor diselenggarakan.

Bagian ketujuh.....



Bagian Ketujuh
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Paragraf 1

Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 72

Dengan nama retribusi penyediaan/penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Penyediaan/penyedotan kakus.

Pasal 73

- (1) Objek retribusi penyediaan/penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, BLUD dan Pihak swasta.

Pasal 74

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan/penyedotan kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyedotan dan pengangkutan ke lokasi pengolahan limbah tinja dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Paragraf 4.....



Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan setiap kali pelayanan dan jarak tempuh pengangkutan Limbah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lokasi 0-10 Km dari instalasi pengolahan limbah tinja Rp.100.000/tangki vacum truck.
 - b. Lokasi 11-20 Km dari instalasi pengolahan limbah tinja Rp.250.000/tangki vacum truck.
 - c. Lokasi 21-30 Km dari instalasi pengolahan limbah tinja Rp.400.000/tangki vacum truck.
 - d. Lokasi 31-50 Km dari instalasi pengolahan limbah tinja Rp.600.000/tangki vacum truck.
 - e. Lokasi 51 Km lebih dari instalasi pengolahan limbah tinja Rp.800.000/tangki vacum truck.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 78

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat fasilitas penyediaan dan/atau penyedotan kakus diberikan.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 79

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 80.....

Pasal 80

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah meliputi :
 - a. Tanah.
 - b. Danau Lut Tawar/sungai.
 - c. Bangunan.
 - d. Jalan.
 - e. Laboratorium.
 - f. Ruangan.
 - g. Kendaraan Bermotor.
 - h. Alat Mesin Pertanian (Alsintan)
 - i. Pabrik Gula Merah.
 - j. Incenerator.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 81

Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak..

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A.Pemakaian....

A. Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat :

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Sewa Perhari/Jam Km (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Buldozer	150 HP	250.000/Jam	*).Biaya kawal dan upah sopir dibebankan kepada penyewa.
2.	Motor Grader	125 HP	250.000/Jam	
3.	Whell Loader	>2 m ³	200.000/Jam	
4.	Excavator*)	0,9 – 1 m ³	250.000/Jam	
5.	Vibrating Tandem Roller	8 – 10 Ton	200.000/jam	
6.	Vibrating Tire Roller	8 – 10 Ton	200.000/Jam	
7.	Mesin Gilas MG 2,5 T	2.5 Ton	65.000/jam	
8.	Asphalt sprayer	200-500 Ltr	125.000/Jam	
9.	Air Compresor	> 125 CFM.	100.000/Jam	
10.	Dump Truck	2,5 m ³	300.000/hari	
11.	Water tank Truck	3.000 Ltr	350.000/hari	
12.	Trado*)	25 – 30 Ton	50.000/Km	

B. Pengujian mutu pekerjaan lapangan

No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	DCP	50.000	Titik	
2.	CBR	50.000	Titik	
3.	Sand Cone	50.000	Titik	
4.	Core Drill	50.000	Titik	
5.	Soundir	600.000	Titik	
6.	Hammer Test	15.000	Titik	
7.	Trial Mix Amp/Lap	600.000	Sample	

C. Pengujian Sample Laboratorium

No.	Nama Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mix Design Urpil	340.000	Laporan	
2.	Mix Design Klas C	565.000	Laporan	
3.	Mix Design Klas B	585.000	Laporan	
4.	Mix Design Klas A	585.000	Laporan	
5.	Mix Design Klas AC-BC/AC-WC	775.000	Laporan	
6.	Mix Design Beton	410.000	Laporan	

7.Marshall Test.....

7.	Marshall Test	180.000	Sample
8.	Extraction Test	100.000	Sample
9.	Abration Test	100.000	Sample
10.	Berat Jenis Tanah	20.000	Sample
11.	Berat Jenis Pasir	20.000	Sample
12.	Berat Jenis Batu	20.000	Sample
13.	Berat Jenis CA	20.000	Sample
14.	Berat Jenis FA	20.000	Sample
15.	Berat Jenis Dust	20.000	Sample
16.	CBR Laboratorium	50.000	Sample
17.	Kuat Tekan Beton	15.000	Sample
18.	Sive Analysis	15.000	Sample
19.	Slum Test	15.000	Sample
20.	Kadar Lumpur	15.000	Sample
21.	Sand Equivalent	15.000	Sample
22.	Atterberg Limit	15.000	Sample
23.	Compaction Test	15.000	Sample
24.	Proctor Test	15.000	Sample

D. Pemakaian Laboratorium Lingkungan

No.	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Tarif Retribusi	Ket
1	2	3	4
I	A. Uji Air dan Air Limbah		
	1. Bau/ Organoleptik	10.000	Persampel
	2. Amoniak (NH ₃ -N)/Nessler/Asam Fenat	45.000	Persampel
	3. Kalsium (Ca) /Kompleksometrik	28.000	Persampel
	4. Magnesium (Mg ²⁺)/ Kompleksometrik	28.000	Persampel
	5. Fenol /Spektrofotometrik	120.000	Persampel
	6. Silika (Si) /Spektrofotometrik	32.000	Persampel
	7. Formaldehid /Spektrofotometrik	45.000	Persampel
	8. Merkuri (Hg) /AAS	75.000	Persampel
	9. Minyak dan Lemak /Gravimetrik	120.000	Persampel
	10.Zat Padat Tersuspensi (TSS)/Gravimetrik	26.000	Persampel
	11.Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)/ Kompleksometrik	35.000	Persampel
	12.Kesadahan Magnesium (CaCO ₃)/ Kompleksometrik	35.000	Persampel
	13.Klorin Bebas (Cl ₂)/Spektrofotometrik	25.000	Persampel
	14. Oksigen Terlarut (DO) /wingkler	18.000	Persampel
	15. Zat padat Total (TS) / Gravimetrik	30.000	Persampel
	16. Kromium (Cr)/AAS	50.000	Persampel
	17. Selenium (Se)/AAS	180.000	Persampel
	18. Emas (Au) /AAS	80.000	Persampel

19. Preparasi....

19. Preparasi Limbah Cair	100.000	Persampel
20. Bicarbonate /Titrimetri	28.000	Persampel
21. Natrium (Na) /AAS	100.000	Persampel
22. Kalium (K) /AAS	100.000	Persampel
23. Zat Padat Terlarut (TDS)/Gravimetrik	30.000	Persampel
24. Krom Heksavalen (Cr6+)/ Spektrofotometrik	70.000	Persampel
25. Rasa /Organoleptik	12.000	Persampel
26. pH /Elektrometrik	15.000	Persampel
27. Daya Hantar Listrik (DHL)/ Konduktometrik	28.000	Persampel
28. Kekeruhan /Nefelometrik	23.000	Persampel
29. Kesadahan Total (CaCO3)/ Kompleksometrik	35.000	Persampel
30. Oksigen Terlarut (DO)/Elektrometrik	20.000	Persampel
31. Salinitas /Konduktometrik	27.000	Persampel
32. Temperatur (Suhu)/Termometrik	17.000	Persampel
33. Warna /Spektrofotometrik	15.000	Persampel
34. Warna /Organoleptik	12.000	Persampel
35. Zat Padat Terlarut (TDS)/ 36. Potensiometrik	20.000	Persampel
37. Aluminium (Al) /AAS	50.000	Persampel
38. Barium (Ba) /AAS	50.000	Persampel
39. Arsenik (As) /AAS	73.000	Persampel
40. Kadmium (Cd) /AAS	50.000	Persampel
41. Besi (Fe) /AAS	50.000	Persampel
42. Tembaga (Cu) /AAS	50.000	Persampel
43. Nikel (Ni) /AAS	50.000	Persampel
44. Phenol/ Spektrofotometrik	120.000	Persampel
45. Seng (Zn) /AAS	50.000	Persampel
46. Timbal (Pb) /AAS	50.000	Persampel
47. Perak (Ag) /AAS	50.000	Persampel
48. Kobalt (Co) /AAS	50.000	Persampel
49. Mangan (Mn) /AAS	50.000	Persampel
50. Boron (B) /AAS	50.000	Persampel
51. Flourida (F) /Spektrofotometrik	130.000	Persampel
52. Khlorida (Cl) /Titrimetrik	37.000	Persampel
53. Nitrit (NO2-N) /Spektrofotometrik	30.000	Persampel

54. Nitrat....

	54. Nitrat (NO ₃ -N) /Spektrofotometrik	30.000	Persampel
	55. Total Fosfor (P)/Spektrofotometrik	40.000	Persampel
	56. Sianida (CN ⁻)/Spektrofotometrik	40.000	Persampel
	57. Sulfat (SO ₄)/Spektrofotometrik	30.000	Persampel
	58. Sulfida (S ²⁻)/Spektrofotometrik	90.000	Persampel
	59. Biological Oxygen Demand (BOD)/ Winkler /Titrimetrik	60.000	Persampel
	60. Chemical Oxygen Demand (COD)/ Spektrofotometrik	101.000	Persampel
	61. Detergen (MBAS)/Spektrofotometrik	80.000	Persampel
	62. Zat Organik Sebagai KMNO ₄ /Titrimetrik	25.000	Persampel
	63. Zat Organik/Oksidimetri	28.000	Persampel
	64. Alkalinitas/Titrimetrik	25.000	Persampel
	65. CO ₂ Bebas/Titrimetrik	28.000	Persampel
	66. Timah (Sn)/AAS	85.000	Persampel
	67. Total Nitrogen (N) Titrimetrik/ Spektrofotometrik	68.000	Persampel
	B. Uji Parameter Biologi		
	1 Benthos /Microscopic	86.000	Persampel
	2 Plankton /Microscopic	86.000	Persampel
	3 E-Coly /MPN	125.000	Persampel
	4 Coliform /MPN	93.000	Persampel
	C. Uji Udara Ambien		
	1. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)/Elektrokimia	75.000	Persampel
	2. Timah Hitam (Pb) /AAS	250.000	Persampel
	3. Total Partikel Debu (TPS)/Gravimetrik	200.000	Persampel
	4. Temperatur dan Kelembaban /Hyrogrometer	224.000	Persampel
	5. PM 2,5 /Laser Diode	200.000	Persampel
	6. PM 10 /Laser Diode	200.000	Persampel
	7. HC /Elektro Chemical	76.000	Persampel
	8. Amoniak (NH ₃) /spektrofotometrik	76.000	Persampel
	9. Karbon Monoksida (CO)/ Spektrofotometrik	76.500	Persampel
	10. Nitrogen Dioksida (NO ₂)/Chemilumines/Gretz-Saltzman	100.000	Persampel
	11. Sulfur Dioksida (SO ₂)/ Ultra Violet Fluorescence	100.000	Persampel
	12. Total Partikel Debu (TSP)/Laser Diode	200.000	Persampel

D. Pengukuran Kebisingan			
1. Vibrasi Lingkungan Untuk kenyamanan dan Kesehatan (Getaran)	250.000	Persampel	
2. Kebisingan Lingkungan /L (A)	100.000	Persampel	
E. Uji Emisi Gas Buang Sumber Tidak Bergerak			
1. Carbon Dioksida (CO ₂)/Elektro Chemical	115.000	Persampel	
2. Carbon Monoksida (CO)/Elektro Chemical	115.000	Persampel	
3. Nitrogen Oksida (NO) /Elektro Chemical	115.000	Persampel	
4. Sulfur Dioksida (SO ₂)/Elektro Chemical	115.000	Persampel	
5. Nitrogen Dioksida(NO ₂)/Elektro Chemical	115.000	Persampel	
6. Hidrogen Sulfida (H ₂ s) /Elektro Chemical	115.000	Persampel	
7. Gas Methan(CH ₄) /Elektro Chemical	115.000	Persampel	
8. Opasitas (kepekaan Asap)/Ringelman	125.000	Persampel	
9. Effisiensi /Elektro Chemical	115.000	Persampel	
10. Stackloss /Elektro Chemical	115.000	Persampel	
11. Temperatur Gas Metode Thermometrik/ Elektro Chemical	115.000	Persampel	
12. Laju Alir Gas /Isokinetik	115.000	Persampel	
13. Total Partikel Debu(TSP)/Gravimetri	350.000	Persampel	
14. Oksigen (O ₂) /Elektro Chemical	115.000	Persampel	
15. Hidrogen Carbon (HC)/Elektro Chemical	115.000	Persampel	
16. Volatil Organic Conthen (VOC)/Elektro Chemical	500.000	Persampel	
F. Uji Emisi Gas Buang Sumber Bergerak			
1. Hidro Carbon (HC)	200.000	Persampel	
2. Carbon Monoksida (CO)	200.000	Persampel	
3. Carbon Dioksida (CO ₂)	200.000	Persampel	
4. Lamida	200.000	Persampel	
5. Opasitas	250.000	Persampel	
a. Pengukuran Parameter Lainnya			
1. pH Tanah /Spottest	50.000	Persampel	
2. Getaran Bangunan /Frekuensi, Velocity	210.000	Persampel	
3. Intensitas Cahaya	70.000	Persampel	
4. Kecepatan Alir /Debit Air Sungai/Current Flow	80.000	Pertitik	

	b. Bahan		
	1. Aquadest	15.000	Per Liter
	2. Aquabidest	75.000	Per Liter
II	PENGAMBILAN CONTOH PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN		
	1 Air dan Limbah Cair	250.000	Per Sampling
	2 Udara Ambien	250.000	Per Sampling
	3 Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Skala Kecil	250.000	Per Sampling
	b. Skala Besar	700.000	Per Sampling
	c. Skala Sedang	500.000	Per Sampling
	4 Udara Emisi Sumber Bergerak	50.000	Per Kendaraan
	5 Kebisingan	250.000	Per Sampling
	6 Getaran	250.000	Per Sampling
	7 Sedimen /Padatan	250.000	Per Sampling

E. Alat mesin pertanian (alsintan) dan perkebunan

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Traktor 4 WD	/Rante (25x25m)	65.000
2.	Hand Tractor	/Tahun	2.500.000
3.	Power Tresher	/Tahun	1.250.000
4.	Rice Milling Unit (RMU) Mini		1.750.000

F. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah

1. Gedung Bale Pendar:
 - a. Resepsi pernikahan/khitanan : Rp. 2.000.000/acara .
 - b. Konser komersial : Rp. 1.500.000/hari.
 - c. Sosial : Rp. 300.000/hari.
 - d. Komersial : Rp. 700.000/hari.
2. Gedung Olah Seni (Gos) Takengon:
 - a. Resepsi pernikahan/khitanan : Rp. 4.000.000/acara.
 - b. Konser komersial : Rp. 1.500.000/hari.
 - c. Sosial : Rp. 300.000/hari.
 - d. Komersial : Rp. 800.000/hari.
3. Gedung Gentala Takengon : Rp. 500.000/hari.
4. Cafe Gentala Takengon : Rp. 5.000.000/Tahun.

5. Mess Medan.....

5. Mess Medan :
 - a. kamar : Rp.100.000/hari.
 - b. transit (dibawah 5 jam) : Rp.50.000/kamar/hari.
 6. Sewa Cold Storage : Rp.35.000.000/tahun.
 7. Aula Kantor Perangkat Daerah : Rp.250.000/hari.
- G. Lapangan
1. Lapangan Musara Alun :
 - a. secara keseluruhan : Rp.1.000.000/hari.
 - b. khusus lapangan sepak bola/turnamen : Rp.400.000/hari.
 - c. kegiatan olah raga lainnya : Rp.300.000/hari.
 - d. kegiatan konser : Rp. 5.000.000/hari.
 - e. pedagang lepas : Rp. 50.000/hari.
 - f. kegiatan-kegiatan lainnya : Rp.250.000/hari.
 2. Lapangan Hasan Gayo
 - a. Secara keseluruhan : Rp. 6.500.000/hari.
 - b. Khusus Lapak : Rp. 35.000/m²/even.
 - c. Olahraga lainnya : Rp. 300.000/hari.
 - d. Konser musik : Rp. 5.000.000/hari.
- H. Sewa Tanah Pemda.
1. Pasar Inpres :
 - a. kios papan : Rp.7.000/ m²/bulan.
 - b. kios papan (Meja ikan lama) : Rp.7.000/ m²/bulan.
 2. Musara Alun :
 - a. lorong B/C : Rp.7.000/ m²/bulan.
 - b. kios 7.i : Rp.7.000/ m²/bulan.
 - c. kios (17x7 M) : Rp.7.000/ m²/bulan.
 3. Toko Jalan Malim Dewa : Rp.7.000/ m²/bulan.
 4. Toko Putri Ijo : Rp.7.000/ m²/bulan.
 5. Toko Jalan Sudirman : Rp.7.000/ m²/bulan.
 6. Tanah tempat pemasangan tiang reklame : Rp.8.000/ m²/bulan.
- I. Pemakaian Kendaraan Bus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ditentukan sebagai berikut :
1. Sewa bus dalam kabupaten sehari sebesar Rp. 400.000.-.
 2. Sewa bus diluar kabupaten dalam provinsi sebesar Rp. 500.000.- perhari (dengan jadwal normal 3 hari sopir gratis).
 3. Sewa bus diluar provinsi dalam sumatera sebesar Rp. 600.000.- perhari dengan jadwal 3 hari.
 4. Sewa bus diluar pulau sumatera sebesar Rp. 800.000.- perhari dengan jadwal 3 hari sopir gratis.
 5. apabila sewa bus lebih dari 3 hari maka biaya sopir ditanggung penyewa.

J.Pemakaian....

- J. Pemakaian KM Lut Tawar
- a. Dewasa : Rp.5.000/orang/trip.
 - b. Anak-anak : Rp.3.000/orang/trip.
- K. Incenerator : Rp.100.000/pemusnahan.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 85

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diselenggarakan.

Bagian Kedua
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 86

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 87

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 88

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan.

Paragraf 2....



Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 90

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 91

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis komoditas yang dilelangkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 1. Gula merah : Rp. 150/Kg.
 2. Tebu batangan : Rp. 50.000/Ton.
 3. Sayur sayuran : Rp. 100/Kg.
 4. Getah : Rp. 200/Kg.
 5. Gonderukem (Gambrosin) : Rp. 150/Kg.
 6. Terpentin : Rp. 150/Kg.
 7. Kopi
 - a. kopi kering : Rp. 250/Kg.
 - b. kopi gabah/labu : Rp. 125/Kg.
 - c. kopi gelondongan : Rp. 500/Kaleng (20 Ltr)
 - d. kopi trase/pasel : Rp. 150/Kg.
 - e. Kopi Asalan : Rp. 200/Kg.
 8. Pinang : Rp. 100/Kg.
 9. Kemiri : Rp. 100/Kg.
 10. Buah-buahan : Rp. 100/Kg.
 11. Minyak sere wangi : Rp. 500/Kg.
 12. Minyak nilam : Rp. 500/Kg.

13. Jernang bubuk/tepung	: Rp. 1000/Kg.
14. Jernang gelondongan	: Rp. 500/Kg.
15. Kulit Kayu Manis	: Rp. 50/Kg.
16. Sapi/Kerbau	: Rp. 100.000/ekor.
17. Kambing/domba/kibas	: Rp. 10.000/ekor.
18. Unggas	: Rp. 1000/ekor.
19. Ikan	: Rp. 500/Kg.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 92

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di tempat penyelenggaraan tempat Pelelangan diselenggarakan.
- (2) Tempat Penyelenggaraan pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 93

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan tempat untuk masuk kendaraan penumpang, bis Umum dan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penggunaan tempat
 1. Penggunaan tempat kendaraan umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang dan/atau barang.
 2. Penggunaan tempat masuk selain kendaraan umum.
 - b. Jasa pelayanan penggunaan fasilitas terminal
 1. Pemakaian ruang tunggu untuk penumpang dan/atau ruang istirahat awak kendaraan.
 2. Pemakaian....

2. Pemakaian.... 

2. Pemakaian Ruko/Toko/Kios/dan tempat usaha tertentu.
 3. Pemakaian lapangan terminal untuk berdagang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bus umum dan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN/BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 95

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa terminal.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan terminal.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 97

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 98

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Masuk Terminal Penumpang Kota (tipe C):
 1. Kendaraan roda 2 : Rp 1.000/kendaraan.
 2. Kendaraan Roda 3 : Rp.1.000/kendaraan.
 3. Kendaraan Roda 4 : Rp.2.000/kendaraan.
 4. Kendaraan Bus Umum roda 4 : Rp.3.000/kendaraan.
 5. Kendaraan Bus Roda 6/Non Umum : Rp.5.000/kendaraan.

B. Retribusi.....



- B. Retribusi pemanfaatan lapangan di dalam kompleks terminal kota:
Untuk lapak dagangan/kegiatan lainnya: Rp. 250/M²/hari.
- C. Bongkar muat barang pada terminal bongkar muat Paya Ilang:
1. Kendaraan roda 4 : Rp 10.000/kendaraan.
 2. Kendaraan Roda 6 : Rp.15.000/kendaraan.
 3. Kendaraan roda 10 keatas : Rp.20.000/kendaraan.
- D. Sewa gudang bongkar muat Paya Ilang : Rp. 4.500.000/Tahun/Pintu.
- E. Sewa WC terminal kota tipe C : Rp. 12.000/hari.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 99

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan terminal diselenggarakan.

Bagian Keempat

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 100

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi Tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah pada tempat khusus parkir dan/atau diwaktu tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 102

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan/penyediaan tempat khusus parkir.

Paragraf 2....



Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat Khusus parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 104

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Penyediaan Tempat Khusus parkir.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 105

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditempat khusus
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 1. Tempat Khusus Parkir di tempat rekreasi/wisata, dermaga:
 - a. Kendaraan Roda 2 (dua) : Rp. 2.000/sekali parkir.
 - b. Kendaraan Roda 4 (empat) : Rp. 5.000/sekali parkir.
 - c. Kendaraan Roda 6 (enam) : Rp.10.000/sekali parkir.
 - d. Kapal penumpang : Rp. 200.000/bulan.
 2. Tempat parkir diwaktu dan/atau tempat tertentu:
 - a. Kendaraan Roda 2 (dua) : Rp. 2.000/sekali parkir.
 - b. Kendaraan Roda 4 (empat) : Rp. 5.000/sekali parkir.
 - c. Kendaraan Roda 6 (enam) : Rp.10.000/sekali parkir.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 106

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat khusus parkir diberikan.

Bagian Kelima

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 1

Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 107

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan meliputi :
- a. Pemakaian Kandang (karantina).
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum/sesudah dipotong.
 - c. Pemakaian tempat pemotongan.
 - d. Pemakaian tempat pelayuan daging.
 - e. Pemakaian pengangkutan daging dari rumah potong.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak swasta.

Pasal 109

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan serta jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3....

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 111

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 112

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Sapi/ Kerbau (Rp.)	Kambing/ Domba (Rp.)	Ayam/ Itik (Rp.)
1.	Pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong	25.000,-	5.000,-	
2.	Pemakaian kandang (karantina)	5.000,-	5.000,-	
3.	Pemakaian tempat pemotongan	30.000,-	2.000,-	500

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 113

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat rumah potong hewan diberikan.

Bagian Keenam

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 114

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 115....

Pasal 115

- (1) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah daerah.
- (2) Hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, bibit dan/atau benih ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan Produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 116

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 118

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 119

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis hasil Produksi Usaha Daerah yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Produksi Usaha daerah	Varietas/Jenis/ Ukuran/umur	Besaran tarif	Ket
I	Bibit atau Benih Tanaman - Kentang	Granola G4	Rp. 9.000/Kg	

II.Bibit....

No	Jenis Produksi Usaha daerah	Varietas/Jenis/ Ukuran/umur	Besaran tarif	Ket
II	Bibit atau benih ikan 1. Mas (bawal)	1 – 3 cm	Rp.250/ekor	
		3 – 5 cm	Rp.500/ekor	
		5 – 8 cm	Rp.800/ekor	
		8 -12 cm	Rp.2.000/ekor	
	2. Nila	1 – 3 cm	Rp.200/ekor	
		3 – 5 cm	Rp.300/ekor	
		5 – 8 cm	Rp.500/ekor	
		8 -12 cm	Rp.1.000/ekor	
	3. Lele	1 – 3 cm	Rp.200/ekor	
		3 – 5 cm	Rp.400/ekor	
		5 – 8 cm	Rp.800/ekor	
		8 -12 cm	Rp.2.000/ekor	
	4. Calon induk Ikan Nila	5 – 8 cm	Rp. 1.800.000/paket	100 Jantan
		8 – 12 cm	Rp. 2.300.000/paket	300 Betina

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 120

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat penyelenggaraan penjualan produksi usaha daerah diselenggarakan.

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 121

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 122....

Pasal 122

Pasal 122

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 123

Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 124

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi/wisata dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi/wisata.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif

Pasal 125

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi tempat rekreasi/wisata dan olahraga didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 126

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pada tempat rekreasi/objek wisata.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	Golongan Tarif	Tarif
1.	Dermaga Lukup Penalam	Dewasa Anak	Rp.3.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk

No.	Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	Golongan Tarif	Tarif
2.	Gua Loyang Koro	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk
3.	Gua Peteri Pukes	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk
4.	Gua Loyang Datu	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk
5.	Atu Belah	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk
6.	Dermaga Wisata Nosar	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk
7.	Puncak Pantan Terong	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk
8.	Grafiti Bur Telege	Dewasa Anak	Rp.3.000/ sekali masuk Rp.2.000/ sekali masuk
9.	Pante Menye Bintang	Dewasa Anak	Rp. 3.000/ sekali masuk Rp. 2.000/ sekali masuk
10.	Lingkaran tepi Danau Laut Tawar	Dewasa Anak	Rp. 2.000/ sekali masuk Rp. 1.000/ sekali masuk

BAB VI

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 127

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak.....

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 129

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 130

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 131

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemberian izin mendirikan bangunan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengecekan dan biaya pengukuran lokasi, biaya pemetaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 132

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Objek Retribusi	Satuan	
1	2	3	4
1.	BANGUNAN GEDUNG	5.000	m ²
2.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
	JENIS PRASARANA		
A.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
	- Pagar	4.500	m ²
	- Tanggul/retaining wall	4.500	m ²
	- Turap batas kaveling/persil	4.500	m ²

B.Konstruksi....

B.	Konstruksi penanda masuk		
	- Gapura	3.600	m ²
	- Gerbang	3.600	m ²
C.	Konstruksi perkerasan		
	- Jalan	3.600	m ²
	- Lapangan parkir	3.600	m ²
	- Lapangan upacara	3.600	m ²
	- Lapangan olah raga terbuka	3.600	m ²
	- Penimbunan barang, dll	3.600	m ²
D.	Konstruksi Penghubung		
	- Jembatan	3.600	m ²
	- Box culvert	3.600	unit
	- Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	3.600	m ²
E.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
	- Kolam renang	4.500	m ³
	- Kolam pengolahan air	4.500	m ³
	- Reservoir bawah tanah	4.500	m ³
	- Waste water treatment plant	4.500	m ³
	- Saluran air	2.500	m ²
F.	Konstruksi Menara		
	- Menara antenna	125.000	m
	- Menara reservoir	9.000	m ³
	- Cerobong	9.000	m
G.	Konstruksi Monumen		
	- Tugu	6.000	m
	- Patung	6.000	m
H.	Konstruksi Instalasi		
	- Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah (dalam kawasan bangunan gedung)	6.000	m
	- Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah (dalam kawasan bangunan) gedung)	30.000	m ²
	- Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	20.000	m ²
	- Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	20.000	m ²

I.Konstruksi.....

I.	Konstruksi Reklame		
	- Billboard/Bando	30.000	m ²
-	- Papan iklan	20.000	m ²
-	- Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	20.000	m ²

(2) Kalkulasi hasil perhitungan biaya IMB diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 133

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin mendirikan bangunan diberikan.

Bagian Kedua

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Paragraf 1

Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 134

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 135

Objek Retribusi izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 136

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 137

Tingkat penggunaan jasa penerbitan izin trayek diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 138

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 139

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Trayek Operasional
 1. Maksimum 1 s/d 10 Unit : Rp.75.000/ Tahun.
 2. Kapasitas 11 s/d 25 unit : Rp.150.000/Tahun.
 3. Kapasitas 26 s/d 50 Unit : Rp.250.000/Tahun.
 4. Kapasitas 51 s/d 75 Unit : Rp.300.000/Tahun.
 - b. Kartu Pengawas Trayek/kartu tanpa operasional:
 1. Maksimum 3 s/d 8 tempat duduk : Rp.25.000/Tahun/ Kendaraan.
 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk : Rp.35.000/Tahun/ Kendaraan.
 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk : Rp.50.000/Tahun/ Kendaraan.
 4. Kapasitas 26 tempat duduk keatas : Rp.75.000/Tahun/ Kendaraan.
 5. Becak bermotor : Rp.15.000/Tahun/Unit.
 6. Angkutan Karyawan Perusahaan Swasta dan BUMD/BUMN : Rp.150.000/Tahun/Kendaraan
 - c. Izin insidentil : Rp.50.000/kendaraan/14 hari.
- (3) Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan tambahan sebagai berikut :
 - a. atas keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 50 % (lima Puluh persen) dari retribusi terutang;
 - b. keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terutang;
 - c. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 200 % (dua ratus persen) dari retribusi terutang;



Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 140

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin diberikan.

BAB VII

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 141

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 142

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 143

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (2) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 144

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 145

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 146

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 147.....



Pasal 147

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 146 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 149

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat Teguran.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 149

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 150

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 151

- (1) Jika pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKRDLB

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 152

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilambau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)Apabila.....



- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 153

- (1) Permohonan pengurangan kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. masa retribusi.
 - c. besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 154

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 155

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian...



- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengansur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 156

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.

Pasal 157

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XVII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 158

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 159

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 160

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran qanun ini adalah :

a.menerima.....



- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 161

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Denda... 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 162

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan qanun ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut untuk mendukung pelaksanaan qanun ini, diatur dengan peraturan bupati

Pasal 164

Pada saat mulai berlakunya qanun ini maka, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang retribusi daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 165

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 18 September 2020 M

Muharram 1442 H

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon

pada tanggal 18 September 2020 M

Muharram 1442 H

Plt. Sekretaris Daerah,

ARSLAN ABD. WAHAB, S.E.,MM

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 107

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH : 2/47/2020

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, khususnya yang berasal dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah,

Dalam perkembangannya setelah dilakukan evaluasi terhadap qanun tentang retribusi daerah diatas, perlu dilakukan penyesuaian sehingga sesuai dengan aspirasi dan dinamika perkembangan masyarakat Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah

Salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Tera/Tera Ulang. Pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau sebutan qanun jika di provinsi Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan qanun ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat memungut tera/tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas



Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas



Pasal 50
 Cukup Jelas
Pasal 51
 Cukup Jelas
Pasal 52
 Cukup Jelas
Pasal 53
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas
Pasal 59
 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas
Pasal 61
 Cukup Jelas
Pasal 62
 Cukup Jelas
Pasal 63
 Cukup Jelas
Pasal 64
 Cukup Jelas
Pasal 65
 Cukup Jelas
Pasal 67
 Cukup Jelas
Pasal 68
 Cukup Jelas
Pasal 69
 Cukup Jelas
Pasal 70
 Cukup Jelas
Pasal 71
 Cukup Jelas



Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas



Pasal 95
 Cukup Jelas
Pasal 96
 Cukup Jelas
Pasal 97
 Cukup Jelas
Pasal 98
 Cukup Jelas
Pasal 99
 Cukup Jelas
Pasal 100
 Cukup Jelas
Pasal 101
 Cukup Jelas
Pasal 102
 Cukup Jelas
Pasal 103
 Cukup Jelas
Pasal 104
 Cukup Jelas
Pasal 105
 Cukup Jelas
Pasal 106
 Cukup Jelas
Pasal 107
 Cukup Jelas
Pasal 108
 Cukup Jelas
Pasal 109
 Cukup Jelas
Pasal 110
 Cukup Jelas
Pasal 111
 Cukup Jelas
Pasal 112
 Cukup Jelas
Pasal 113
 Cukup Jelas
Pasal 114
 Cukup Jelas
Pasal 115
 Cukup Jelas
Pasal 116
 Cukup Jelas
Pasal 117
 Cukup Jelas



Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas



Pasal 140
Cukup Jelas
Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142
Cukup Jelas
Pasal 143
Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas
Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Cukup Jelas
Pasal 147
Cukup Jelas
Pasal 148
Cukup Jelas
Pasal 149
Cukup Jelas
Pasal 150
Cukup Jelas
Pasal 151
Cukup Jelas
Pasal 152
Cukup Jelas
Pasal 153
Cukup Jelas
Pasal 154
Cukup Jelas
Pasal 155
Cukup Jelas
Pasal 154
Cukup Jelas
Pasal 155
Cukup Jelas
Pasal 156
Cukup Jelas
Pasal 157
Cukup Jelas
Pasal 158
Cukup Jelas
Pasal 159
Cukup Jelas
Pasal 160
Cukup Jelas



Pasal 161
Cukup Jelas
Pasal 162
Cukup Jelas
Pasal 163
Cukup Jelas
Pasal 164
Cukup Jelas
Pasal 165
Cukup Jelas
Pasal 166
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020
NOMOR : 54

